

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU-PROVINSI MALUKU UTARA
2018

PUTUSAN NOMOR: 08/PS.Reg/32.00/IX/2018

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- ABSTRAK - Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa proses pemilu atas Permohonan dari Pemohon yaitu Basri Salama, S.Pd., Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara , Yenmeru Vixtor Popana, Sekretris DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara atas dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 52/PL.01.4-Kpt/82/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 dengan Termohon Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara
- Dasar Hukum dalam penyusunan putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan Pemohon Basri Salama, S.Pd., Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara , Yenmeru Vixtor Popana, Sekretris DPD Partai Hanura Provinsi Maluku dan Termohon Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang pada putusannya memuat uraian tentang Pokok Permohonan, Hal yang Dimohonkan, Jawaban atas Pokok Permohonan, Petitum , Pertimbangan Hukum, Kesimpulan dan Amar Putusan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memutuskan: mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara pada Hari Senin, Tanggal 08 Oktober 2018 dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum
- Majelis pemeriksa pada sidang tersebut yaitu Muksin Amrin, S.H., M.H. sebagai Ketua, Aslan Hasan, S.H., M.H., Dr. Fahrul Abdul Muid, M.A. sebagai anggota
- Sekretaris majelis sidang yaitu Irwanto Djurumudi, S.H.